



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T

U S A N

NOMOR : 829/PID.B/2010/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, yang dilakukan di Gedung Jl. Ir Sutami No.03 Sekupang Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **FAUZIAH als UJEI**
 Tempat Lahir : Tembilahan.
 Umur /Tgl.Lahir : 18 Tahun / 21 Mei 1992.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A l a m a t : Windsor Morning Bakery Blok 1 No.
 10 Kota Batam.
 A g a m a : Islam.
 P e k e r j a a n : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2010 No. Spp. Han/161/X/2010/Reskrim Polsek Lubuk Baja , sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 06 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2010 Nomor : -723/N.10.11.3/Epp.2/11/2010, sejak tanggal 07 Nopember 2010 s/d 16 Desember 2010 ;
3. Penuntut tanggal 15 Desember 2010 Nomor Print-3414/N.10/11/3/Ep.2/12/2010, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d 03 Januari 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 829/PID.B/2010/PN.BTM, tanggal 17 Desember 2010, sejak tanggal 17 Desember 2010 s/d 15 Januari 2010 ;

PENGADILAN NEGERI

TERSEBUT ; -----

Setelah
Membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Desember 2010 No : 829/Pen.Pid/ 2010/PN.BTM, Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 829 / Pen.Pid / 2010 / PN.BTM , tentang hari sidang ;

3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

3. Setelah memperhatikan barang bukti ;

4. Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah ;

- Menyatakan terdakwa FAUZIAH als UJEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana ‘Penganiayaan’, sebagaimana diatur dalam Pasal pertama 351 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZIAH als UJEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAUZIAH als UJEL, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Windsor Morning Bakery Blok 2 No. 18 Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan penganiayaan terhadap YETI SARI yang mengakibatkan luka ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi YETI SARI mengirim sms kepada terdakwa " untuk datang ke Hotel Sentosa " lalu terdakwa membalas sms saksi YETI SARI dengan kata-kata kotor (sini kau jibai kupijak pijak nanti kau baru tau rasa kontol pepek busuk aja belagu) kemudian saksi YETI SARI membalas kembali sms terdakwa dengan kata-kata kotor (mending pepek busuk dari pada dirimu pantek murna jadi cewek, anjing kau, kalau berani kau jangan sama anak kecil coba sama Wima kau tak berani, gayamu tinggi kayak itil, kalau berani pukul saya tapi kau ingin jangan kau merasa dirimu hebat sehingga membuat terdakwa emosi.
- Keesokan harinya Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke tempat kos saksi YETI SARI di Windsor Morning Bakery dengan ditemani saksi Wina dan saksi HENDRA, sesampainya di tempat kos saksi YETI SARI lalu saksi WINA mengetuk pintu kamar saksi YETI SARI dan pintu kamar dibuka oleh saksi YETI SARI lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi YETI SARI sambil memukul mulut, kening, punggung dan lengan saksi YETI SARI sebanyak 1(satu) kali dengan kepala tangan terdakwa sehingga saksi YETI SARI mengalami luka memar selanjutnya saksi WINA dan saksi HENDRA memisahkan terdakwa dengan saksi YETI SARI .
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Elisabeth Batam Kota Batam No. 035/RSE-BTM/VISUM/X/2010 pada tanggal 17 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Sahat H Siahaan melakukan pemeriksaan terhadap YETI SARI dengan hasil pemeriksaan
 - Tampak luka memar di wajah, punggung dan lengan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi Dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi- saksi yang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah

memberikan

keterangan

yaitu ;-----

1. Saksi **HENDRA bin ABDUL**

RASIT;------

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 20120 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Windsor Morning Bakery Blok 2 No. 18 Kota Batam, saksi YETI SARI mengirim sms kepada terdakwa “ untuk datang ke Hotel Sentosa “ lalu terdakwa membalas sms saksi YETI SARI dengan kata-kata kotor (sini kau jibai kupijak pijak nanti kau baru tau rasa kontol pepek busuk aja belagu) kemudian saksi YETI SARI kembali sms kepada terdakwa dengan kata-kata kotor (mending pepek busuk dari pada dirimu pantek muna jadi cewek, anjing kau, kalau berani kau jangan sama anak kecil coba sama WINA kau tak berani, gayamu tinggi kayak itil, kalau berani pukul saya tapi kau ingat jangan kau merasa dirimu hebat) sehingga membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa mendatangi ke tempat kost saksi korban bersama saya dan GITA ;
- Bahwa sesampainya di tempat kost saksi korban terdakwa mengetok pintu dan saksi korban membuka pintu lalu terdakwa masuk dan memukul saksi korban ;
- Bahwa benar ketika terdakwa memukul saksi korban saya dan GITA meleraai lalu membawa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan WINA tinggal menemani saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan setahu saksi 2 sampai 3 kali pukulan ;
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa saksi korban merasa kesakitan tetapi bisa melakukan pekerjaan sehari- hari ;
- Bahwa benar saksi korban ketika dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **YETI SARI**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 20120 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Windsor Morning Bakery Blok 2 No. 18 Kota Batam,
- Bahwa benar saksi mengirim sms kepada GITA, namun dibalas oleh terdakwa dengan kata –kata kotor kemudian saya membalas dengan kata-kaya kotor juga ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mendatangi tempat kost saksi bersama pacarnya HENDRA bin ABDUL RASIT dan teman saya GITA.
- Bahwa sesampainya di tempat kost saksi terdakwa mengetok pintu dan saksi membuka pintu lalu terdakwa masuk dan memukul saksi ;
- Bahwa benar ketika terdakwa memukul saksi HENDRA bin RASIT dan GITA meleraai lalu membawa terdakwa pergi meninggalkan saksi dan WINA tinggal menemani saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan mempergunakan tangan setahu saksi 2 sampai 3 kali pukulan ;
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa saksi merasa kesakitan tetapi bisa melakukan pekerjaan sehari- hari ;
- Bahwa benar saksi korban ketika dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sebagai teman ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YETI SARI pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib di Windsor Morning Bakery Blok 2 No. 18 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi korban sms kepada saya menyuruh saya datang ke Hotel Sentosa akan tetapi saya tidak mau dengan membalas sms saksi korban dengan kata- kata “ SINI KAU JIBAI, KUPIJAK NANTI KAU BARU TAU RASA KONTOL, PEPEK BUSUK AJA BELAGU “
- Bahwa benar kemudian saksi korban membalas sms terdakwa dengan mengatakan “ MENDING PEPEK BUSUK DARI PADA DIRIMU PANTEK MUNA JADI CEWEK, ANJINGN KAU, KALAU BERANI KAU JANGAN SAMA ANAK KECIL COBA SAMA WINA KAU TAK BERANI, KAYAMU TINGGI KAYAK ITIL, KALAU BERANI PUKUL SAYA TAPI KAU INGAT “JANGAN KAU MERASA DIRIMU HEBAT ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban bersama HENDRA bin ABDUL RASIT dan teman saya GITA.
- Bahwa sesampainya di tempat kost saksi terdakwa mengetok pintu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban membuka pintu lalu terdakwa masuk dan memukul saksi ;
- Bahwa benar ketika terdakwa memukul saksi HENDRA bin RASIT dan GITA meleraikan lalu membawa terdakwa pergi meninggalkan saksi dan WINA tinggal menemani saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan mempergunakan tangan setahu saksi 2 sampai 3 kali pukulan ;
- Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban setelah terdakwa pukul ;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum No. 035/RSE-BTM/VISUM/X/2010, tertanggal 17 Oktober 2010, dengan kesimpulan bahwa tampak luma memar di wajah, punggung dan lengan akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah *a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa*;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang sesuai antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YETI SARI pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib di Windsor Morning Bakery Blok 2 No. 18 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi korban sms kepada terdakwa menyuruh terdakwa datang ke Hotel Sentosa akan tetapi terdakwa tidak mau dengan membalas sms saksi korban dengan kata- kata “ SINI KAU JIBAI, KUPIJAK NANTI KAU BARU TAU RASA KONTOL, PEPEK BUSUK AJA BELAGU “
- Bahwa benar kemudian saksi korban membalas sms terdakwa dengan mengatakan “ mending pepekok busuk dari pada dirimu pantek muna jadi cewek, anjing kau, kalau berani kau jangan sama anak kecil coba sama WINA kau tak berani, gayamu tinggi kayak itil, kalau berani pukul saya tapi kau ingat jangan kau merasa dirimu hebat “ ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban bersama HENDRA bin ABDUL RASIT dan teman saya GITA.
- Bahwa sesampainya di tempat kost saksi terdakwa mengetok pintu dan saksi korban membuka pintu lalu terdakwa masuk dan memukul saksi ;
- Bahwa benar ketika terdakwa memukul saksi HENDRA bin RASIT dan GITA meleraikan lalu membawa terdakwa pergi meninggalkan saksi dan WINA tinggal menemani saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan mempergunakan tangan setahu saksi 2 sampai 3 kali pukulan ;
- Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban setelah terdakwa pukul ;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, Bahwa Majelis berpendapat dan mempertimbangkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur- unsur nya sebagai berikut :

1. Barang siapa,



2. Unsur Dengan Sengaja ;

3. Mengakibatkan luka ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Orang atau Manusia sebagai Subjek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yang membenarkan bahwa terdakwa FAUZIAH als UJEI adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya terdakwa dipandang selaku Subjek Hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, Yang dimaksud dengan sengaja berarti bahwa pelaku telah mengetahui dan sadar atas dengan sengaja berarti bahwa pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi serta pengakuan dari terdakwa, bahwa terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya memukul saksi korban YETI SARI mengalami luka memar di wajah, punggung dan lengan dan rasa sakit akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, namun secara sadar terdakwa telah melakukannya ;

Ad.3. Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam No. 035/RSE-BTM/VISUM/X/2010, tanggal 17 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Sahat H Sinaan melakukan pemeriksaan terhadap YETI SARI dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar di wajah, punggung dan lengan akibat trauma tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terdapatlah cukup bukti- bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim Tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan Perbuatan terdakwa ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum Untuk mengajukan perkara ini kepersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

Menimbang, oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya alasan- alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis tersebut sudah dipandang Layak, Adil dan Patut, karena Majelis telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta dilihat dari faktor subyektif dan obyektif serta dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang akhirnya dihubungkan dengan kepentingan masyarakat dan hal- hal lain yang berkaitan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa telah main hakim sendiri ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya tersebut, serta memudahkan selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dan hal-hal yang terungkap dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa atau menghapuskan kesalahannya, karenanya cukup alasan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa FAUZIAH als UJEI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : KAMIS, TANGGAL 27 JANUARI 2011 oleh Kami, MELFIHARYATI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, KARTIJONO, SH.MH dan RUDI RAFLI SIREGAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H, Panitera Pengganti, dihadapan SRIYANTI SANJAYA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

KARTIJONO, SH.MH

MELFIHARYATI, SH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

S U K A R N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)